



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**Nomor : W.16-U6/136/OT.00/1/2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksana penanganan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
2. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/SEK/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
TENTANG PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**PERTAMA .....**





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

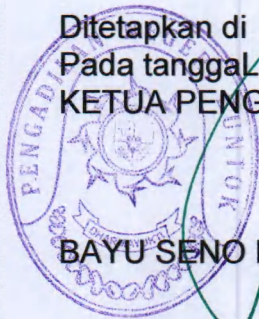
- PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan para Pejabat terkait di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO







## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

### LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/136/OT.00/1/2020

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka Optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsif.

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59A/Sek/SK/II/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

#### B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya petunjuk ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisiensi tanpa mengurangi kinerja.
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.

#### C. Ruang Lingkup.

**Ruang Lingkup** petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.





## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

### LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/136 /OT.00/1/2020

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

#### D. Pengertian

**Benturan kepentingan** adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

**Kepentingan pribadi** adalah keinginan/kebutuhan pejabat/ pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

**Hubungan afiliasi** adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

**Korupsi** adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

**Kolusi** adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.

**Nepotisme** adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

**Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.

## BAB II

### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.





## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

### LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/136 /OT.00/1/2020

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

#### B. Identifikasi Bentuk, Jenis-jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

**Identifikasi bentuk benturan kepentingan** yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan Jabatan;
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

**Identifikasi Jenis benturan kepentingan** yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, antara lain :

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
3. Pemberian izin yang diskriminatif;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standart dan prosedur.

**Indentifikasasi sumber benturan kepentingan** yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, antara lain dapat berasal dari :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, perorangan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Buntok dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang barang rabat;





## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

### LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/136/OT.00/1/2020

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

5. Komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan fasilitas penginapan perjalanan wisata pengobatan Cuma Cuma dan fasilitas lainnya dan;
6. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

#### C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dilarang :

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi keluarga atau golongan;
5. Menerima memberi menjanjikan hadiah( cindra mata) atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dana atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau pihak dalam melaksanakan Pengadaan Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang pada saat dilaksanakannya perbuatan untuk seluruh kegiatan yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

#### D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan;
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II harus mendasarkan diri pada :
  - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
  - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau Kode Etik Panitera dan Jurusita maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Profesional, Integritas, Objektivitas, Independen, Transparansi dan Responsibilitas;
  - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/136 /OT.00/1/2020

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

- e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
- f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
- 3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat langsung dalam situasi benturan kepentingan maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan mencantumkan alasannya.
- 4. Pejabat/pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang dalam (Whistle Blowing System).
- 5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sbb:
  - a. Pengurangan (Divestasi) kepentingan pribadi;
  - b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;
  - c. Membatasi akses informasi;
  - d. Mutasi;
  - e. Pengalihan tugas dan tanggung jawab;
  - f. Penunduran diri dari jabatan.
- E. Langkah Tindak Lanjut  
Seluruh ketentuan dan kebijakan yang terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.
- F. Pemantapan dan Evaluasi  
Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa di pantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator dan Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.



Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





**TABEL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

| NO | NAMA                                  | NIP                   | Hubungan<br>Dengan Jaksa | Hubungan<br>Dengan Polisi | Hubungan Dengan<br>Pengacara |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H. | 19770402 200212 1 002 | -                        | -                         | -                            |
| 2  | LEO SUKARNO, S.H.                     | 19791022 200212 1 002 | -                        | -                         | √ (sepupu)                   |
| 3  | JOHN RICARDO, S.H.                    | 19850421 200904 1 005 | -                        | -                         | -                            |
| 4  | SUPRIADI, S.H.                        | 19731020 199303 1 002 | -                        | √ (keponakan)             | -                            |
| 5  | ARLIN LU'LUUL MAULIDYA, S.E.          | 19851128 200604 2 001 | -                        | -                         | -                            |
| 6  | FRIDHO TUMON, S.H.                    | 19840524 200912 1 007 | -                        | √ (sepupu)                | -                            |
| 7  | SRIPAH NADIAWATI, S.H.                | 19861111 200604 2 002 | -                        | -                         | -                            |
| 8  | ANITA SELVIA, S.E.                    | 19780706 201101 2 003 | -                        | -                         | -                            |
| 9  | BAGUS RAHMATILLAH PRIMA, S.H.         | 19881021 201403 1 004 | -                        | -                         | -                            |
| 10 | CHELVIA, A.Md                         | 19861125 200904 2 003 | -                        | -                         | -                            |
| 11 | SHIFA NATASA, S.H.                    | 19900516 201403 2 004 | -                        | -                         | -                            |
| 12 | YURIS. S.                             | 19710116 201408 1 001 | -                        | -                         | -                            |
| 13 | NORYADIN                              | 19720305 201408 1 001 | -                        | -                         | -                            |
| 14 | FIRDAUS AMIN, S.E.                    | 19850426 201903 1 006 | -                        | -                         | -                            |